



YAYASAN WIJAYA KUSUMA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738-40 (hunting) Fax 5679791

Website : <http://www.uwks.ac.id> e-Mail : info@uwks.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA NOMOR 90 TAHUN 2015

TENTANG

PROSES PENERIMAAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan program studi dan institusi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya membutuhkan tambahan dosen tetap baru;
 - b. Bahwa sebagai perguruan tinggi swasta, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya perlu menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
 - c. Bahwa dalam rangka mendapatkan dosen tetap baru yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, proses penerimaan dosen tetap perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
 5. Keputusan Ketua Pengurus yayasan Wijaya Kusuma Nomor: 68/WK/IX /2000 tentang Peraturan Pokok Tenaga Kependidikan dan Tenaga Administratif Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA TENTANG PROSES PENERIMAAN DOSEN
TETAP UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Wijaya Kusuma;
2. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
6. Dosen tetap universitas terdiri atas :
 - a. Dosen tetap Yayasan,
 - b. Dosen PNS yang dipekerjakan (dpk) pada Universitas atas persetujuan Rektor dan Yayasan;
 - c. Dosen kontrak;
7. Dosen tetap Yayasan atau dosen tetap Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah dosen yang bekerja penuh waktu, diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor;
8. Dosen kontrak adalah seseorang yang memenuhi persyaratan sebagai dosen yang dikontrak untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap atau dosen perguruan tinggi asing mitra kerjasama yang ditugaskan sebagai dosen tetap;

BAB II LINGKUP PROSES PENERIMAAN DOSEN

Pasal 2

Lingkup proses penerimaan dosen tetap universitas adalah:

1. Penetapan formasi kebutuhan dosen;
2. Rekrutmen calon dosen;
3. Seleksi Calon Dosen;
4. Pengusulan Pengangkatan Calon Dosen ke Yayasan;
5. Pengangkatan Calon Dosen oleh Yayasan
6. Evaluasi Kinerja Dosen

Bagian Kesatu
Formasi Kebutuhan Dosen Universitas

Pasal 3

- (1) Formasi kebutuhan dosen universitas disusun secara *bottom up* dari usulan fakultas;
- (2) Formasi fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan dari program studi hasil analisis kebutuhan dosen dalam rangka pengembangan program studi;
- (3) Formasi kebutuhan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a. Jumlah kebutuhan dosen;
 - b. Kualifikasi pendidikan calon dosen;
 - c. Kompetensi bidang ilmu calon dosen;
 - d. Kompetensi khusus dari para calon dosen.
- (4) Formasi kebutuhan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. Rasio atau nisbah antara jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa masing-masing program studi, yaitu untuk program studi eksata adalah minimal 1: 30 dan program studi sosial minimal 1: 40;
 - b. Pertimbangan peta kompetensi dosen sesuai peta bidang ilmu kurikulum program studi atau peta kompetensi lulusan program studi;
 - c. Analisis laporan kinerja dosen dan peta jabatan fungsional dosen, dengan penentuan beban kerja dan peta jabatan fungsional disusun oleh tim analisis jabatan;
 - d. Kemampuan ketersediaan anggaran Universitas;
- (5) Formasi kebutuhan dosen Universitas dapat ditindaklanjuti dengan proses penerimaan setelah mendapatkan persetujuan dari Yayasan.

Bagian Kedua
Rekrutmen dan Persyaratan Calon Dosen

Pasal 4

- (1) Rekrutmen calon dosen adalah kegiatan untuk mendapatkan pelamar sebagai calon dosen universitas;
- (2) Rekrutmen dilakukan dengan mengumumkan formasi dosen Universitas melalui web universitas, papan pengumuman, iklan media cetak dan/atau media elektronik, atau dapat melalui publikasi dalam bentuk lainnya;

Pasal 5

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi dosen tetap UWKS apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. usia paling tinggi 50 tahun bagi calon dosen yang belum mempunyai NIDN dan jabatan fungsional dosen, atau belum memasuki masa pensiun sesuai aturan dosen PNS bagi yang telah memiliki NIDN dan Jabatan fungsional dosen atau seseorang yang mempunyai keahlian khusus;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen yang dikukuhkan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter; dan
 - f. tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain, dengan membuat pernyataan sebagaimana Format tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- a. memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya;
 - b. Bidang ilmu program Sarjana linier dengan program Magister bagi pelamar dengan pendidikan terakhir magister atau bidang ilmu program magister linier dengan program doktor bagi pelamar dengan pendidikan terakhir Doktor (S-3);
 - c. Akreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi almamater calon dosen minimal B;
 - d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) transkrip program magister (S2) dan doktor (S-3) minimal 3,25 bagi yang berasal dari program studi terakreditasi A, dan minimal 3,50 bagi yang berasal dari program studi terakreditasi B;
 - e. Kemampuan berbahasa Inggris dengan Toefl minimal 500 atau yang setara, dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga terpercaya;
 - f. Menandatangani pakta integritas bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas dengan format sebagaimana tertuang pada lampiran II Peraturan ini;
 - g. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau Yayasan.

Bagian Ketiga Seleksi Calon Dosen

Pasal 6

- (1) Seleksi dalam proses penerimaan dosen universitas dilakukan dua tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi kualifikasi calon dosen;
- (2) Seleksi administrasi dilakukan dengan melihat dokumen surat lamaran calon dosen beserta dokumen lampiran yang menunjukkan pemenuhan persyaratan oleh pelamar sebagai calon dosen dan dapat divalidasi melalui PDPT perguruan tinggi asal pelamar;
- (3) Seleksi administrasi dilakukan oleh Kepala Biro Administrasi Umum bersama-sama dengan Kepala Bagian Kepegawaian;
- (4) Seleksi kualifikasi calon dosen dilakukan dengan materi:
 - a. Uji kompetensi bidang ilmu, yaitu melihat kesesuaian kemampuan akademik pelamar untuk mengisi formasi sebagai Dosen Tetap pada Program Studi/bidang ilmu yang telah ditentukan dalam formasi
 - b. Uji loyalitas, integritas dan dedikasi terhadap NKRI, terhadap profesi pendidik, dan terhadap institusi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- (5) Seleksi kualifikasi calon dosen oleh Tim seleksi yang dibentuk oleh Rektor dilakukan

Pasal 7

- (1) Hasil seleksi kualifikasi calon dosen untuk masing-masing materi dituangkan dalam bentuk skor angka dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Skor 90 -- 100 : sangat baik
 - b. Skor 80 - < 90 : baik
 - c. Skor 70 - < 80 : cukup baik
 - d. Skor 60 - < 70 : kurang baik
 - e. Skor 50 - < 60 : Tidak baik
- (2) Hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara Seleksi;
- (3) Rekapitulasi hasil seleksi untuk ketiga materi disampaikan kepada Rektor sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan para pelamar untuk diterima sebagai calon dosen universitas.

Bagian Keempat

Pengusulan Pengangkatan Calon Dosen

Pasal 8

- (1) Bagi calon dosen yang lolos seleksi dan oleh Rektor dinyatakan telah memenuhi segala persyaratan, selanjutnya diusulkan ke Yayasan untuk diangkat menjadi dosen tetap Universitas;
- (2) Penerbitan surat keputusan pengangkatan disertai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Kerja.

Bagian Kelima

Pengangkatan Calon Dosen oleh Yayasan

Pasal 9

- (1) Dosen tetap Universitas (baru) membuat perjanjian kontrak kerja dengan Yayasan sesuai kewenangannya dengan format sebagaimana dalam lampiran III Peraturan ini;
- (2) Perjanjian kontrak kerja dibuat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang secara berkala sampai batas usia pensiun dosen tetap Yayasan;
- (3) Penilaian kinerja dosen tetap dilakukan setiap tahun melalui mekanisme evaluasi kinerja dosen tetap dan/atau mekanisme lain sesuai perjanjian kerja dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dosen tetap Universitas berkewajiban:

1. Mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu;
3. Memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
4. Melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara proporsional dan profesional sesuai

5. Mengusulkan jabatan akademik dosen selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap UWKS dan untuk usulan jabatan akademik selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Melaksanakan Studi Lanjut / Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
7. Memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam sertifikasi Dosen;
8. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengembangan profesional dosen, kepentingan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan/atau kepentingan Yayasan Wijaya Kusuma.

Bagian Keenam
Evaluasi Kinerja Dosen

Pasal 11

- (1) Universitas, Dekan, dan Program Studi melakukan evaluasi kinerja Dosen;
- (2) Kriteria evaluasi kinerja dosen mengacu pada kewajiban dosen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal (11) dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja;
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam keberlanjutan Perjanjian Kontrak Kerja.

BAB IV
JADWAL PENERIMAAN DOSEN

Pasal 12

Sesuai dengan lingkup dan tahapan, jadwal proses penerimaan dosen Universitas dalam satu siklus diatur sebagai berikut:

No	Uraian Proses	Kisaran Waktu
1.	Proses perumusan formasi kebutuhan dosen program studi dan oleh Dekan diusulkan ke Rektor	Bulan April
2.	Proses perumusan formasi kebutuhan dosen Universitas dan oleh Rektor diusulkan ke Yayasan	Bulan Mei
3.	Proses Persetujuan Yayasan atas usulan formasi Dosen Universitas	Bulan Mei-Juni
4.	Proses Rekrutmen calon dosen	Bulan Juni-Juli
5.	Proses Seleksi administratif calon dosen	Bulan Juli
6.	Proses Seleksi Calon Dosen	Bulan Agustus
7.	Proses pengusulan pengangkatan Calon Dosen Ke Yayasan	Bulan September
8.	Proses Pengangkatan Calon Dosen oleh Yayasan	Bulan Oktober
11.	Pengusulan NIDN	Bulan Oktober

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Secara teknis prosedur penerimaan dosen tetap Universitas dituangkan dalam Prosedur Mutu Proses Penerimaan Dosen tetap Universitas;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Juli 2015



[Handwritten signature]
Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL(K)

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan
Kepada Yth.

1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan
 4. Ketua BPM
 5. Para Ketua Program studi
 6. Para Kepala Biro. *Am. Umur*
- Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor: /UWKS/bulan/tahun

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)
NIK : 12636 – ET
Jabatan : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Wijaya Kusuma selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan S₁ :
S₂ :
S₃ :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kesatu sepakat menerima Pihak Kedua untuk ditetapkan sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam bidang kompetensi

Pasal 2

Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Kesatu:

1. Mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu;
3. Memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
4. Melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara proporsional dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mengusulkan jabatan akademik dosen selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap UWKS dan untuk usulan jabatan akademik selanjutnya sesuai dengan

6. Melaksanakan Studi Lanjut / Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
7. Memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam sertifikasi Dosen;
8. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengembangan profesional dosen, kepentingan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan/atau kepentingan Yayasan Wijaya Kusuma.

Pasal 3

Pihak Kedua mempunyai hak dari Pihak Kesatu berupa:

1. Gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, tunjangan jabatan akademik dosen, insentif, jaminan kesejahteraan sosial dan penghasilan lain sesuai ketentuan yang berlaku bagi dosen tetap Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Menduduki jabatan struktural di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Melakukan studi lanjut dan atau kegiatan lain dalam rangka pengembangan profesi dosen;
4. Mengikuti sertifikasi dosen;
5. Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi profesor sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
7. Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
9. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi keilmuan.

Pasal 4

- (1) Pihak Kesatu melakukan penilaian kinerja Pihak Kedua;
- (2) Berdasar penilaian hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak Kesatu dapat memberikan *rewards* atau *punishment* kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Perjanjian kontrak kerja ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam hal pada akhir masa kontrak kerja kedua belah pihak masih bermaksud untuk menjalin hubungan kerja, maka perjanjian kontrak kerja dapat diperpanjang secara berkala setiap 5 (lima) tahun sampai dengan Pihak Kedua memasuki usia purna tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bila dalam masa kontrak Pihak Kedua bermaksud memutuskan hubungan kerja dengan alasan yang dapat diterima oleh Pihak Kesatu, Pihak Kedua wajib mengembalikan semua gaji, tunjangan, insentif dan penghasilan lain yang telah diterima dari Pihak Kesatu;
- (2) Bila dalam masa kontrak Pihak Kesatu bermaksud memutuskan hubungan kerja dengan alasan yang dapat diterima oleh Pihak Kedua, Pihak Kesatu wajib membayar gaji pokok untuk sisa waktu kontrak kepada Pihak Kedua.

Pasal 7

Perjanjian Kontrak kerja ini dinyatakan berakhir bila:

1. Masa perjanjian kontrak kerja habis dan tidak diperpanjang;
2. Ada pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dan Pihak lain keberatan dan mengajukan pengakhiran perjanjian kontrak kerja.

Pasal 8

Berakhirnya perjanjian kontrak kerja diikuti dengan pemberhentian Pihak Kedua sebagai Dosen Tetap pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pasal 9

Kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum (domisili) mengenai perjanjian kontrak kerja ini dan segala akibat-akibatnya di Pengadilan Negeri Surabaya

Pasal 10

- (1) Perjanjian kontrak kerja ini berlaku mulai tanggal 2015 sampai dengan tanggal 2020.
- (2) Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pasal 11

Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 4 (empat) dengan kekuatan pembuktian yang sama dan didistribusikan kepada :

- Lembar pertama untuk **Pihak Kesatu** melalui Bagian Kepegawaian BAU Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Lembar kedua untuk **Pihak Kedua**;
- Lembar ketiga untuk Yayasan Wijaya Kusuma
- Lembar keempat untuk Dekan.

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

(nama Dosen)

Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)
NIK. 12636 – ET

Rektor,

Prof. Sri Harmadji dr. Sp. THT-KL(K)

**PROSEDUR
PENERIMAAN DOSEN TETAP YAYASAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
(PM.BAU.06)**



Status Dokumen Master Controlled Copy No. :
 Obsolete Uncontrolled

PERSETUJUAN			
	Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Jabatan	Kepala BAU	Ketua BPM	Rektor
Tanda Tangan			
Nama	Drs. Muizzi	Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS	Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL (K)
Tanggal Terbit	1 Juli 2015		
Revisi	02		

Copyright - 2015 : Prosedur ini adalah bersifat rahasia, Penggunaan Prosedur ini harus seljin Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



**PROSEDUR
PENERIMAAN DOSEN TETAP YAYASAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

No. Dokumen : PM.BAU.06
Tgl terbit : Juni 2015
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 5
halaman

1. TUJUAN

- a. Menjamin proses penerimaan dosen dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dosen di lingkungan UWKS;
- c. Mendapatkan dosen yang berkualitas sesuai formasi yang direncanakan.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup prosedur penerimaan dosen tetap UWKS mulai dari penyusunan formasi kebutuhan dosen dari ketua program studi dan fakultas, proses rekrutmen, proses seleksi, sampai dengan terakhir penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Dosen tetap oleh yayasan

3. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2013;
- c. Keputusan Ketua Pengurus yayasan Wijaya Kusuma Nomor: 68/WK/IX /2000 tentang Peraturan Pokok Tenaga Kependidikan dan Tenaga Administratif Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

4. DEFINISI

- a. Yayasan adalah Yayasan Wijaya Kusuma;
- b. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- c. Rektor adalah Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- d. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- f. Dosen tetap Yayasan atau dosen tetap Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah dosen yang bekerja penuh waktu, diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor



**PROSEDUR
PENERIMAAN DOSEN TETAP YAYASAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

No. Dokumen : PM.BAU.06
Tgl terbit : Juni 2015
Revisi : 02
Halaman : 2 dari 5
halaman

5. Uraian Prosedur

Pelaksana	Proses	Uraian Proses
Ketua Program Studi/ Dekan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan bersama-sama dengan para Kaprodi menyusun formasi kebutuhan dosen; 2. Dasar penyusunan formasi adalah rencana pengembangan dosen (renbangdos) program studi 3. Formasi memuat jumlah, kualifikasi dan kompetensi/spesialisasi; 4. Hasil akhir perumusan formasi diusulkan kepada rektor
Rektor		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menganalisis usulan kebutuhan dosen dari para Dekan; 2. Usulan yang tidak memenuhi pertimbangan atau perlu informasi tambahan di kembalikan ke Fakultas
Rektor		<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan kebutuhan dosen dari para Dekan yang memenuhi pertimbangan disusun menjadi formasi kebutuhan dosen tetap universitas dan dimintakan persetujuan ke Yayasan untuk pemenuhannya.
Yayasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan menganalisis usulan kebutuhan dosen dari universitas; 2. Usulan yang tidak memenuhi pertimbangan yayasan dikembalikan ke Universitas untuk dikaji ulang.
Yayasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan yang memenuhi pertimbangan yayasan disetujui dan dikembalikan ke rektor untuk tindak lanjut proses penerimaan.
Rektor		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor memerintahkan dan mengkoordinasikan kepada unit-unit kerja terkait atau membentuk Tim Penerimaan Dosen untuk memulai proses;
KaBAU/Kabag Personalia		<p>KaBAU/Kabag personalia/Tim Penerimaan Dosen mengumumkan kebutuhan dosen melalui papan pengumuman, dan/atau iklan kepada masyarakat:</p>



**PROSEDUR
PENERIMAAN DOSEN TETAP YAYASAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

No. Dokumen : PM.BAU.06
Tgl terbit : Juli 2015
Revisi : 02
Halaman : 3 dari 5
halaman

Uraian Prosedur (lanjutan)






Pelaksana	Proses	Uraian Proses
Calon Dosen		<p>Calon Dosen menyerahkan lamaran dengan dilampiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy Ijazah perguruan tinggi beserta transkrip dan bukti peringkat akreditasi program studi yang dilegalisir; 2. Pas foto berwarna terbaru (1 tahun terakhir) ukuran 4x6 cm 3 lembar; 3. Surat Keterangan sehat dari dokter; 4. Foto Copy KTP dan KSK 5. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian setempat; 6. Sertifikat Toefl (2 tahun terakhir) 7. Curriculum Vitae
KaBAU/Kabag Personalia		<ol style="list-style-type: none"> 1. KaBAU/Kabag Personalia memverifikasi berkas lamaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Kelengkapan berkas lamaran, b. Persyaratan bidang ilmu; c. Persyaratan kualifikasi pendidikan; 2. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi diberi surat penolakan
KaBAU/Kabag Personalia		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi diberi surat panggilan untuk mengikuti seleksi.
Tim Seleksi		<p>Seleksi wawancara dengan 3 materi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Uji kompetensi bidang ilmu, yaitu melihat kesesuaian kemampuan akademik pelamar untuk mengisi formasi sebagai Dosen Tetap pada Program Studi/bidang ilmu yang telah ditentukan dalam formasi b. Uji loyalitas, integritas dan dedikasi terhadap NKRI, terhadap profesi pendidik, dan terhadap institusi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Rektor		<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan skor hasil wawancara dan data-data yang ada: <ul style="list-style-type: none"> Ya : Rektor mempertimbangkan menerima pelamar Tidak: Rektor mempertimbangkan menolak pelamar 2. Pelamar yang tidak diterima diberi surat



**PROSEDUR
PENERIMAAN DOSEN TETAP
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

No. Dokumen : PM.BAU.06
Tgl terbit : Juni 2015
Revisi : 02
Halaman : 4 dari 5
halaman

Uraian Prosedur (lanjutan)

Pelaksana	Proses	Uraian Proses
		
Rektor		Bagi pelamar yang dinyatakan diterima diusulkan ke Yayasan untuk penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap
Yayasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan pelamar sebagai Dosen Tetap, 2. Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Yayasan dengan Dosen Tetap Baru. 3. Surat Perjanjian Kontrak Kerja disampaikan ke Dosen, Yayasan, Universitas, dan Dekan.
Calon Dosen		Dosen melaksanakan pekerjaan pada program studi/fakultas/universitas;
Rektor		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja dosen baru mengacu pada isi Surat Perjanjian Kontrak Kerja; Ya: pada akhir kontrak kerja diusulkan perpanjangan Tidak: pemutusan hubungan kerja pada akhir masa kontrak kerja
Yayasan		Memperpanjang perjanjian kontrak kerja
		



**PROSEDUR
PENERIMAAN DOSEN TETAP
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

No. Dokumen : PM.BAU.16
Tgl terbit : Juli 2015
Revisi : 00
Halaman : 5 dari 5
halaman

6. Arsip

- a. Usulan Formasi yang disusun oleh Dekan;
- b. Usulan Formasi yang disusun oleh Rektor;
- c. Formasi yang disetujui oleh Yayasan;
- d. Berkas lamaran dan lampiran persyaratan masing-masing pelamar;
- e. Berita acara penilaian administratif;
- f. Berita Acara penilaian Kompetensi Bidang Ilmu calon dosen;
- g. Berita Acara Penilaian Loyalitas, Dedikasi dan Integritas Calon Dosen;
- h. Pengumuman tentang pelamar yang dinyatakan diterima oleh Rektor;
- i. Surat Pernyataan Pakta Integritas Calon Dosen
- j. Surat Pernyataan tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain;
- k. Surat Keputusan Yayasan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap;
- l. Hasil Penilaian kinerja dosen;
- m. Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara Yayasan dengan Calon Dosen;

7. Lampiran

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta
- b. Keputusan Ketua Pengurus yayasan Wijaya Kusuma Nomor: 68/WK/IX /2000 tentang Peraturan Pokok Tenaga Kependidikan dan Tenaga Administratif Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- c. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2013.
- d. Form Cheklist Persyaratan Lamaran Penerimaan Dosen Tetap UWKS (RK.PM.06.01);
- e. Form Cheklist Seleksi Administrasi Penerimaan Dosen Tetap UWKS (RK.PM.06.02);
- f. Form Penilaian Uji Kompetensi Bidang Studi Calon Dosen (RK.PM.06.03);
- g. Form Rekap Penilaian Uji Kompetensi Bidang Studi Calon Dosen (RK.PM.06.04);
- h. Form Berita Acara Penilaian Uji Kompetensi Bidang Studi Calon Dosen (RK.PM.06.05);
- i. Form Penilaian Loyalitas, Integritas Dan Dedikasi Calon Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (RK.PM.06.06);
- j. Form Rekap Penilaian Loyalitas, Integritas Dan Dedikasi Calon Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (RK.PM.06.07);
- k. Form Berita Acara Penilaian Loyalitas, Integritas Dan Dedikasi Calon Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (RK.PM.06.08);
- l. Form Surat Pernyataan Pakta Integritas (RK.PM.06.09);
- m. Form Surat pernyataan tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain (RK.PM.06.10);
- n. Form Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara yayasan dan Calon Dosen (RK.PM.06.11).



CHEKLIST PERSYARATAN LAMARAN PENERIMAAN DOSEN TETAP UWKS

No. Dokumen : RK. PM.BAU.06.01
Tgl terbit : Juli 2015
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 1 halaman

CHEKLIST PERSYARATAN LAMARAN PENERIMAAN DOSEN TETAP UWKS

A. Nama Pelamar :

B. Bidang Ilmu Ijazah :

C. Diproyeksikan untuk
Formasi Program Studi :

D. Konfirmasi Persyaratan Lamaran

1. Surat lamaran
2. Foto Copy Ijazah S-1 dilegalisir
3. Foto Copy Transkrip S-1 dilegalisir
4. Copy sertifikat/Keterangan/Informasi Peringkat Akreditasi Prodi S-1
5. Foto Copy Ijazah S-2 dilegalisir
6. Foto Copy Transkrip S-2 dilegalisir
7. Copy sertifikat/Keterangan/Informasi Peringkat Akreditasi Prodi S-2
8. Foto Copy Ijazah S-3 dilegalisir
9. Foto Copy Transkrip S-3 dilegalisir
10. Copy sertifikat/Keterangan/Informasi Peringkat Akreditasi Prodi S-3
11. Sertifikat Toefl dari lembaga terpercaya (2 tahun terakhir)
12. Surat Keterangan Dokter Sehat Jasmani dan rohani
13. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian
14. Pasfoto Ukuran 4x6 cm (terbaru/1 tahun terakhir)
15. Riwayat Hidup/CV sesuai format UWKS
16. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
17. Copy Kartu Keluarga (KK)
18. Surat Pernyataan tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap lembaga lain

Pelamar

Surabaya, _____, 2015
Petugas Penyelia Lamaran



**CHEKLIST SELEKSI ADMINSTRASI
PENERIMAAN DOSEN TETAP
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

No. Dokumen : RK. PM.BAU.06.02
Tgl terbit : Juli 2015
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 1 halaman

**CHEKLIST SELEKSI ADMINSTRASI PENERIMAAN DOSEN TETAP
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

A. Nama Pelamar :

B. Bidang Ilmu Ijazah :

C. Diproyeksikan untuk
Formasi Program Studi :

D. Konfirmasi Persyaratan dan Informasi

- 1. Copy Ijazah perguruan tinggi (S_1 ; S_2 ; S_3) yang telah dilegalisir
- 2. Copy Transkrip Nilai perguruan tinggi (S_1 ; S_2 ; S_3) yang telah dilegalisir
- 3. IPK $S_1 =$; IPK $S_2 =$; IPK $S_3 =$
- 4. Copy bukti peringkat akreditasi program studi almamater perguruan tinggi (S_1 ; S_2 ; S_3) yang telah dilegalisir
- 5. Akreditasi $S_1 =$; Akreditasi $S_2 =$; Akreditasi $S_3 =$
- 6. Linieritas bidang ilmu ijazah perguruan tinggi (S_1 ; S_2 ; S_3)
- 7. Sertifikat Toefl dari lembaga terpercaya (2 tahun terakhir)
- 8. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan rohani
- 9. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian
- 10. Pasfoto Ukuran 4x6 cm (terbaru/1 tahun terakhir)
- 11. Riwayat Hidup/CV sesuai format UWKS
- 12. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Umur : Tahun)
- 13. Copy Kartu Keluarga (KK)
- 14. Surat Pernyataan tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap lembaga lain

E. Kesimpulan: Pelamar *Memenuhi/Tidak Memenuhi* persyaratan administrasi

Surabaya, , 2015



**FORM PENILAIAN UJI KOMPETENSI
BIDANG STUDI CALON DOSEN UWKS**

No. Dokumen : RK. PM.BAU.06.03
Tgl terbit : Juli 2015
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 1 halaman

**FORM PENILAIAN UJI KOMPETENSI BIDANG STUDI
CALON DOSEN FAKULTAS**

A. Nama Pelamar :

B. Bidang Ilmu Ijazah :

C. Diproyeksikan untuk
Formasi Program :
Studi

L

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor	Nilai Bobot x skor
1.	Kualitas materi dilihat dari relevansi dengan bidang studi, ketajaman menganalisis masalah, ketepatan memilih metodologi, hasil dan rekomendasi	0,3		
2.	Penyajian materi dan tanya jawab meliputi sistematika, alur penyampaian, menekankan hal-hal yang penting, dapat menumbuhkan atensi audien, menjawab pertanyaan secara tepat sesuai yang ditanyakan.	0,3		
3	Kepribadian meliputi sikap dan performa dalam bertindak, berbicara, berpakaian dan tampilan secara umum yang menggambarkan sebagai pendidik	0,20		
4.	Kemampuan berkomunikasi dengan sekelilingnya	0,20		
Jumlah				

Keterangan: Skor 90 – 100 : sangat baik
80 - < 90 : Baik
70 - < 80 : cukup baik

60 - < 70 : kurang baik
50 - < 60 : tidak baik

Komentar Penilai:

.....

.....

.....

Penilai

.....



**REKAP PENILAIAN UJI KOMPETENSI
BIDANG STUDI CALON DOSEN TETAP UWKS**

No. Dokumen : RK. PM.BAU.06.01
Tgl terbit : Juli 2015
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 1 halaman

**REKAP PENILAIAN UJI KOMPETENSI BIDANG STUDI
CALON DOSEN FAKULTAS**

No	Nama	Nilai/Skor Akhir				Rata-rata/ Skor Akhir
		Penilai I	Penilai II	Penilai III	Penilai IV	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
dst						

Surabaya, Juli 2015

Tim Penilai Uji Kompetensi Bidang Studi:

- 1
- 2
- 3
- 4



**BERITA ACARA UJI KOMPETENSI
BIDANG STUDI CALON DOSEN UWKS**

No. Dokumen : RK. PM.BAU.06.05
Tgl terbit : Juli 2015
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 1 halaman

**BERITA ACARA UJI KOMPETENSI BIDANG STUDI
CALON DOSEN FAKULTAS**

Pada hari ini, tanggal ... bulan Juli tahun 2015 Tim Uji Kompetensi Bidang Studi Fakultas telah melakukan Uji Kompetensi Calon Dosen Program Studi di Fakultas dan hasilnya sebagai berikut:

No	Nama	Skor / Nilai	Keterangan
1			
2			

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penilai Uji Kompetensi Bidang Studi:

- 1
- 2
- 3

Mengetahui

Dekan Fakultas

.....



**FORM PENILAIAN LOYALITAS, INTEGRITAS
DAN DEDIKASI CALON DOSEN UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

No. Dokumen : RK. PM.BAU.06.06
Tgl terbit : Juli 2015
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 1 halaman

**FORM PENILAIAN LOYALITAS, INTEGRITAS DAN DEDIKASI
CALON DOSEN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

A. Nama Pelamar :

B. Bidang Ilmu Ijazah :

C. Diproyeksikan untuk
Formasi Program :
Studi

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor	Nilai Bobot x skor
1.	Loyalitas, integritas dan dedikasi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika	0,30		
2.	Loyalitas, integritas dan dedikasi terhadap terhadap profesi dosen, harus mendahulukan tugas sebagai dosen dibanding yang lain	0,30		
3	Loyalitas, integritas dan dedikasi terhadap institusi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	0,30		
4.	Kemampuan berkomunikasi dengan sekelilingnya	0,10		
Jumlah				

Keterangan: Skor 90 – 100 : sangat baik
80 - < 90 : Baik
70 - < 80 : cukup baik

60 - < 70 : kurang baik
50 - < 60 : tidak baik

Komentar Penilai:

.....
.....
.....

Penilai

.....



**REKAP PENILAIAN LOYALITAS, INTEGRITAS
DAN DEDIKASI CALON DOSEN UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

No. Dokumen : RK. PM.BAU.06.07
Tgl terbit : Juli 2015
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 1 halaman

**REKAP PENILAIAN LOYALITAS, INTEGRITAS DAN DEDIKASI
CALON DOSEN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

No	Nama	Nilai/Skor Akhir				Rata-rata/ Skor Akhir
		Penilai I	Penilai II	Penilai III	Penilai IV	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Surabaya, Juli 2015

Tim Penilai Loyalitas, Integritas Dan Dedikasi:

1

.....

2

.....

3

.....



**BERITA ACARA PENILAIAN LOYALITAS,
INTEGRITAS DAN DEDIKASI CALON
DOSEN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**

No. Dokumen : RK. PM.BAU.06.08
Tgl terbit : Juli 2015
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 1 halaman

**BERITA ACARA PENILAIAN LOYALITAS, INTEGRITAS DAN DEDIKASI
CALON DOSEN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

Pada hari ini , tanggal bulan tahun Tim Seleksi Penerimaan Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah melakukan Uji loyalitas, integritas dan dedikasi Calon Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan hasilnya sebagai berikut:

No	Nama	Skor / Nilai	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penilai Loyalitas, Integritas Dan Dedikasi:

- 1
- 2
- 3



SURAT PERNYATAAN (PAKTA INTEGRITAS)

No. Dokumen : RK. PM.BAU.06.09
Tgl terbit : Juli 2015
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 1 halaman

SURAT PERNYATAAN (PAKTA INTEGRITAS)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal lahir :
Pendidikan S-1 :
Pendidikan S-2 :
Pendidikan S-3 :
Alamat :

Apabila saya dinyatakan diterima dan diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi . .
. Fakultas Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan ini
saya menyatakan:

1. Bersedia menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Bersedia memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan NIDN;
3. Akan melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara proporsional dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
4. Bersedia mengusulkan jabatan akademik dosen selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap UWKS dan untuk usulan jabatan akademik selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersedia melaksanakan Studi Lanjut / Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
6. Tidak mengajukan pindah atau mengundurkan diri sebagai Dosen Tetap di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebelum memenuhi masa pengabdian di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya minimal selama 5 (lima) tahun.

Demikian pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri dan apabila di kemudian hari saya mengingkari atas apa yang telah saya sampaikan, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, Juli 2015
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

.....
Nama Lengkap



**SURAT PERNYATAAN TIDAK TERIKAT
INSTANSI/LEMBAGA LAIN**

No. Dokumen : RK. PM.BAU.06.10
Tgl terbit : Juli 2015
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 1 halaman

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK TERIKAT INSTANSI/LEMBAGA LAIN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal lahir :
Pendidikan S-1 :
Pendidikan S-2 :
Pendidikan S-3 :
Alamat :

Menyatakan bahwa pada saat ini saya tidak terikat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Guru/Dosen Non PNS pada Sekolah/Perguruan Tinggi Lain dan/atau pegawai tetap pada lembaga lain.

Demikian pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri dan apabila di kemudian hari saya mengingkari atas apa yang telah saya sampaikan, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, , 20....
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

.....
Nama Lengkap



PERJANJIAN KONTRAK KERJA

No. Dokumen : RK. PM.BAU.06.11
Tgl terbit : Juli 2015
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 3 halaman

PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Nomor: /UWKS/bulan/tahun

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
....., yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)
NIK : 12636 - ET
Jabatan : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Wijaya Kusuma selanjutnya disebut
PIHAK KESATU

II. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan S₁ :
S₂ :
S₃ :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kesatu sepakat menerima Pihak Kedua untuk ditetapkan sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam bidang kompetensi

Pasal 2

Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Kesatu:

1. Mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu;
3. Memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pengurusan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
4. Melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara proporsional dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mengusulkan jabatan akademik dosen selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai dosen tetap UWKS dan untuk usulan jabatan akademik selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



PERJANJIAN KONTRAK KERJA

No. Dokumen : RK. PM.BAU.06.07
Tgl terbit : Juli 2015
Revisi : 02
Halaman : 2 dari 3 halaman

7. Memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam sertifikasi Dosen;
8. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengembangan profesional dosen, kepentingan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan/atau kepentingan Yayasan Wijaya Kusuma.

Pasal 3

Pihak Kedua mempunyai hak dari Pihak Kesatu berupa:

1. Gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, tunjangan jabatan akademik dosen, insentif, jaminan kesejahteraan sosial dan penghasilan lain sesuai ketentuan yang berlaku bagi dosen tetap Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
2. Menduduki jabatan struktural di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Melakukan studi lanjut dan atau kegiatan lain dalam rangka pengembangan profesi dosen;
4. Mengikuti sertifikasi dosen;
5. Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi profesor sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
7. Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
9. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi keilmuan.

Pasal 4

- (1) Pihak Kesatu melakukan penilaian kinerja Pihak Kedua;
- (2) Berdasar penilaian hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak Kesatu dapat memberikan *rewards* atau *punishment* kepada Pihak Kedua sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Perjanjian kontrak kerja ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam hal pada akhir masa kontrak kerja kedua belah pihak masih bermaksud untuk menjalin hubungan kerja, maka perjanjian kontrak kerja dapat diperpanjang secara berkala setiap 5 (lima) tahun sampai dengan Pihak Kedua memasuki usia purna tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bila dalam masa kontrak Pihak Kedua bermaksud memutuskan hubungan kerja dengan alasan yang dapat diterima oleh Pihak Kesatu, Pihak Kedua wajib mengembalikan semua gaji, tunjangan, insentif dan penghasilan lain yang telah diterima dari Pihak Kesatu;
- (2) Bila dalam masa kontrak Pihak Kesatu bermaksud memutuskan hubungan kerja dengan



PERJANJIAN KONTRAK KERJA

No. Dokumen : RK. PM.BAU.06.07
Tgl terbit : Juli 2015
Revisi : 02
Halaman : 3 dari 31 halaman

Pasal 7

Perjanjian Kontrak kerja ini dinyatakan berakhir bila:

1. Masa perjanjian kontrak kerja habis dan tidak diperpanjang;
2. Ada pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dan Pihak lain keberatan dan mengajukan pengakhiran perjanjian kontrak kerja.

Pasal 8

Berakhirnya perjanjian kontrak kerja diikuti dengan pemberhentian Pihak Kedua sebagai Dosen Tetap pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pasal 9

Kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum (domisili) mengenai perjanjian kontrak kerja ini dan segala akibat-akibatnya di Pengadilan Negeri Surabaya

Pasal 10

- (1) Perjanjian kontrak kerja ini berlaku mulai tanggal 2015 sampai dengan tanggal 2020.
- (2) Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Pasal 11

Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 4 (empat) dengan kekuatan pembuktian yang sama dan didistribusikan kepada :

- Lembar pertama untuk **Pihak Kesatu** melalui Bagian Kepegawaian BAU Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Lembar kedua untuk **Pihak Kedua**;
- Lembar ketiga untuk Yayasan Wijaya Kusuma
- Lembar keempat untuk Dekan.

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

(nama Dosen)

Prof. Sri Harmadji, dr., Sp. THT-KL(K)
NIK. 12636 - ET